



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13 TELP. 3843348, 3810361, 3457661
TORMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 10 /Bua.ULP/11/2017

27 November 2017

Sifat : Segera

Hal : Langkah-Langkah Strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP)
di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017

Yth. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah
di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dengan ini disampaikan agar Saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017, tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017, sesuai Pasal 6 angka 5 huruf j bahwa "SPM-LS kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP Pembayaran per Termin mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2017 pada Jam Kerja", maka dihimbau agar Kepala ULP Koordinator Wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung RI **memastikan** bahwa seluruh paket pekerjaan yang kontraknya berakhir pada 31 Desember 2017 agar dapat diselesaikan **sebelum tanggal 21 Desember 2017**;
2. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, jika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan:

- a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan addendum kontrak dengan denda keterlambatan maksimal 9% dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai dan bersedia membayar denda keterlambatan pekerjaan dengan denda sebesar 1/000 (1/mil) perhari dari nilai kontrak;
 - c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPPN setempat didalam penyajian dalam SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua);
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah melaporkan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Urusan Administrasi secara rinci apabila terjadi gagal lelang dan pekerjaan yang melebihi tahun anggaran 2017 **paling lambat tanggal 11 Desember 2017** melalui email mahkamahagung.ulp@gmail.com dan fax (021) 3459726;
 4. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 25 ayat 1 bahwa "PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah RKA-KL disetujui oleh DPR", maka Kepala ULP Koordinator Wilayah mewajibkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Satker di Wilayahnya untuk mengisi dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) Tahun Anggaran Tahun 2018 pada Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) **paling lambat tanggal 15 Desember 2017**;
 5. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah harus pegawai/ASN di lingkungan Mahkamah Agung;

6. Apabila mengalami kendala dalam proses pelelangan harap menghubungi Edi Yuniadi (021- 3843348 ext 405) dan Ahmad Jauhar (021-3843348 ext 434).

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Selaku Kepala Unit Layanan
Pengadaan Badan Urusan
Administrasi



Muhammad Ashar

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi.